



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0099/Pdt. G/2013/PA Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor: 0099/Pdt.G/2013/PA.Pw, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 21/06/VIII/1997;
2. Bahwa pernah rukun kurang lebih 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I, umur 14 tahun;
2. ANAK II, umur 9 tahun;
3. Bahwa pada bulan Nopember 2011, tergugat menjual sapi dua ekor atas persetujuan penggugat untuk ongkos tergugat dalam rangka mengunjungi ke dua orang tuanya di Kalimantan, namun ternyata tergugat menjual sepeda motor Jupiter Z milik anaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan penggugat, dan motor tersebut adalah milik anak penggugat dan tergugat, selanjutnya yang paling menyakitkan, tergugat saat berangkat meninggalkan rumah ke Kalimantan dalam rangka mengunjungi orang tuanya tidak pamit kepada penggugat selaku istri sah dari tergugat sekitar awal Desember 2011, setelah dari Kalimantan tergugat langsung ke Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Lamongan;

4. Bahwa tergugat sudah ada niat jahatnya pada saat menjual sapi milik bersama atas persetujuan penggugat maupun tergugat ditambah bahwa tergugat menjual motor milik anaknya tanpa sepengetahuan penggugat, disini sudah jelas alasan tergugat menjual semua harta milik bersama dengan penggugat dan benar-benar sudah ada keinginan tergugat untuk meninggalkan penggugat dengan dua orang anaknya;
5. Bahwa terbukti tergugat setelah pulang dari mengunjungi orang tuanya tidak lagi kembali kepada penggugat bersama kedua orang anaknya sampai sekarang;
6. Bahwa sudah 2 tahun tergugat meninggalkan penggugat bersama 2 orang anak, dan selama itu pula tergugat sebagai suami tidak pernah memberi nafkah lahiriyah, olehnya itu penggugat menuntut tergugat nafkah yang tidak pernah dibayar yaitu selama 2 tahun (24 bulan) sebesar Rp. 3.500.000,- setiap bulan jadi Rp. 3.500.000,- x 24 bulan = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;

1. ANAK I, umur 14 tahun;
2. ANAK II, umur 9 tahun;

Kedua anak penggugat dan tergugat sekarang ini dalam pemeliharaan penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah pemeliharaan 2 orang anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut mampu mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo (Kabupaten Buton) c.q majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
- Menghukum tergugat untuk melunasi nafkah Lahiriyah yang selama (24 bulan) yang dilalaikan oleh tergugat sebesar Rp. 3.500.000,- x 24 bulan = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Menghukum tergugat untuk menjamin nafkah pemeliharaan 2 orang anak tergugat dan penggugat masing-masing :

1. ANAK I, umur 14 tahun;

2. ANAK II, umur 9 tahun;

- Bahwa pada prinsipnya penggugat juga menderita selama menjalin kehidupan berumah tangga dengan tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2013/PA Pw., tertanggal 2 Desember 2013 dan tanggal 17 Desember 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tetap rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan penggugat, penggugat menyatakan bahwa penggugat mencabut tuntutan terhadap tergugat menyangkut nafkah lampau dan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak (masing-masing posita poin 6 dan posita poin 7 serta petitum garis datar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dan garis datar empat dan selain dari tuntutan yang dicabut tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya menyangkut cerai gugat yang diajukan;

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/06/VIII/1997 tertanggal 1 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi sedang tergugat saksi kenal karena menantu saksi dan kenal tergugat setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Jawa kemudian penggugat dengan tergugat kembali ke Kabupaten Buton, secara sendiri-sendiri;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak penggugat dengan tergugat kembali dari Jawa dan tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sudah 2 (dua) tahun tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat dan selain itu tergugat juga sering menjual barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini saksi selaku orang tua yang membiayai penggugat serta anaknya dan mengenai barang yang di jual tergugat saksi tahu karena motor anak penggugat sekarang ini berada di tangan teman saksi yang berada di Baubau dan motor tersebut dibeli dari tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu saat penggugat dan tergugat kembali dari Jawa sekitar bulan Desember 2011;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Jawa kemudian penggugat dengan tergugat kembali ke Kabupaten Buton, secara sendiri-sendiri;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak penggugat dengan tergugat kembali dari Jawa dan tinggal di Desa Wakuli;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sudah 2 (dua) tahun tergugat tidak memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari penggugat dan selain itu tergugat juga sering menjual barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena selama kurang lebih 2 tahun terakhir orang tua penggugat sendiri yang membiayai penggugat dan anaknya, mengenai barang yang di jual tergugat saksi tahu karena motor anak penggugat sudah dibeli oleh teman tergugat sendiri tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu saat penggugat dan tergugat kembali dari Jawa;
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali bersama dengan penggugat sekitar awal Desember 2011
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selama ada masalah sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pernah rukun kurang lebih 12 (dua belas tahun) sudah tidak rukun lagi karena terjadinya perselisihan di sebabkan tergugat sering menjual barang rumah tangga tanpa sepengetahuan dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sekitar awal Desember 2011 dengan maksud untuk mengunjungi orang tuanya di Kalimantan akan tetapi sejak itu tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat dan selama 2 tahun tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriyah kepada penggugat dengan anaknya sehingga penggugat merasa menderita selama menjalin kehidupan rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong keluarga penggugat dan teman penggugat dengan tergugat yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar akan tetapi saksi-saksi penggugat mengetahui bahwa sejak penggugat dengan tergugat kembali dari Jawa sekitar Desember 2011, penggugat dengan tergugat tidak tinggal bersama lagi ketika kembali di Desa Wakuli, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan saksi tahu penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan tergugat menjual motor anak penggugat tanpa sepengetahuan penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga mengetahui secara langsung bahwa sejak perpisahan antara penggugat dengan tergugat yang sudah mencapai 2 (dua) tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada penggugat, dan antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak Desember 2011 karena keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya saling memperdulikan lagi dan selama pisah tersebut tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa adanya biaya hidup serta tidak saling memperdulikan lagi dan telah pula diupayakan untuk dirukunkan, majelis hakim mengkonstruksikan suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam perkara ini bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Meskipun pertengkaran dalam bentuk seperti adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya dihadapi oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari fakta perpisahan tanpa adanya saling memperdulikan lagi antara penggugat dan tergugat sebab bukanlah rumah tangga yang rukun dan harmonis jika antara suami istri berpisah tempat tinggal, tanpa ada alasan yang wajar seperti suami yang pergi meninggalkan istri untuk sementara waktu untuk melaksanakan kewajibannya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat dan dapat hidup bersama lagi setelah urusan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dengan tidak adanya tanggung jawab tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan, kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus dan telah menghilangkan ikatan lahir batin antara suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun keengganan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa’ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al ‘Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقاء أشد هما

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut sangat beralasan bahwa penggugat dengan tergugat tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa penggugat didalam gugatan perceraian, penggugat juga telah mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampu dan nafkah pemeliharaan anak akan tetapi pada persidangan tanggal 24 Desember 2013 penggugat menyatakan bahwa penggugat mencabut tuntutan terhadap tergugat menyangkut nafkah lampau dan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak (masing-masing posita poin 6 dan posita poin 7 serta petitum garis datar tiga dan garis datar empat, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H., oleh Drs. Samsudin, S.H, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 18 Nopember 2013, sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Achmad N, S.HI dan Hizbuddin Maddatuang, S.H., hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Andi Palaloi S.H. M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad N, S.HI.

Drs. Samsudin, S.H.

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Palaloi S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.1. 291.000,00

Untuk Salinan Putusan
Panitera,

Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)